



BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 26 Maret 2026

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk





MATA ACARA 1

Persetujuan atas penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik (“EMR”) (“Penggabungan”), dimana Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dan EMR sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan yang Ringkasannya telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2025 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan surat kabar harian Investor Daily & Media Indonesia (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, penggabungan usaha wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud.

IKHTISAR TRANSAKSI

Latar Belakang

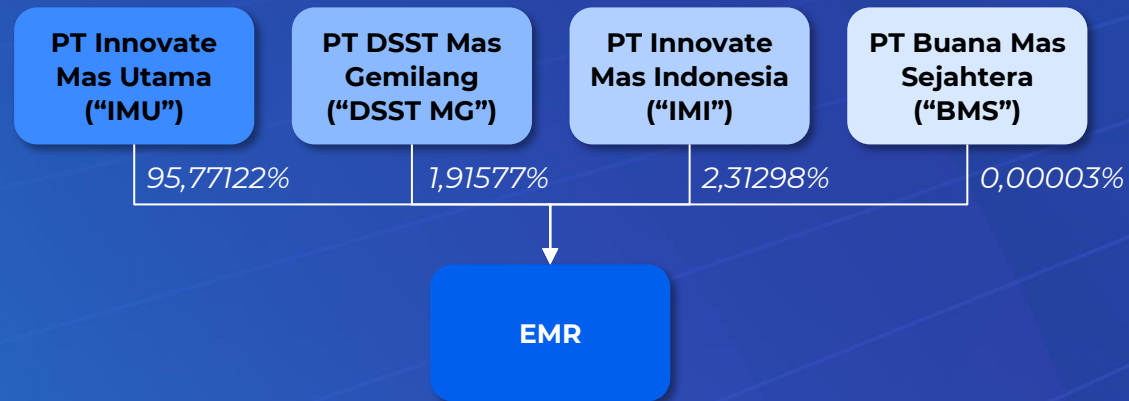
Penggabungan usaha antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dan PT Eka Mas Republik (“**EMR**”) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kedua Perseroan dalam industri telekomunikasi dan layanan internet melalui jaringan yang sifatnya saling melengkapi, di mana Perseroan memiliki jaringan *backbone* telekomunikasi yang luas dan EMR memiliki jaringan *fiber to the home* (“FTTH”) dengan jumlah homepass yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Integrasi kedua perusahaan menciptakan satu kesatuan *value chain* yang sebelumnya dimiliki masing-masing oleh Perseroan dan EMR secara mandiri.

Manfaat Penggabungan

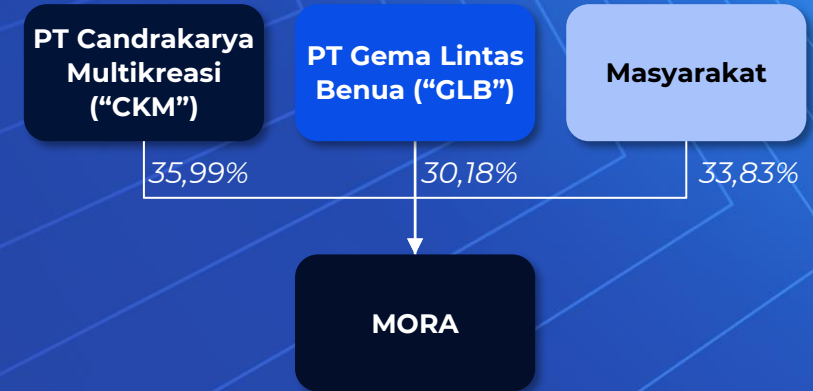
Konsumen	Karyawan	Negara	Pemegang Saham
• Layanan yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih andal berkat ekosistem yang saling melengkapi • Lebih banyak pilihan layanan melalui penawaran paket dan penjualan silang layanan	• Jalur karier dan peluang yang lebih luas dalam organisasi yang lebih besar dan lebih kompetitif • Akses ke proyek, kemampuan, dan pengalaman profesional baru	• Memperkuat komitmen bersama untuk mendorong aspirasi digital Indonesia • Mendukung tujuan Pemerintah dalam menyetarakan akses internet di seluruh nusantara	• Menempatkan perusahaan gabungan sebagai penyedia terkemuka infrastruktur dan layanan digital terintegrasi di Indonesia • Membuka potensi pertumbuhan yang signifikan melalui integrasi menyeluruh infrastruktur jaringan telekomunikasi

IKHTISAR TRANSAKSI

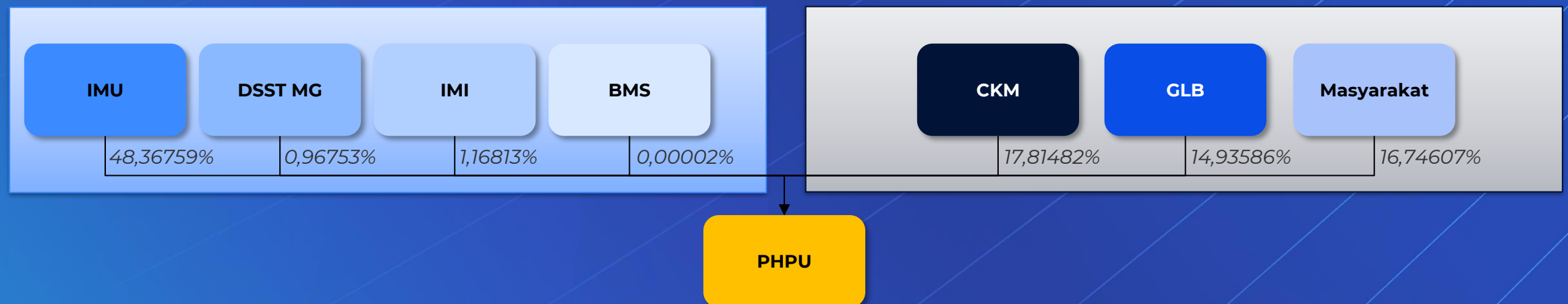
Struktur Kepemilikan Saham PT Eka Mas Republik (EMR) Saat Ini



Struktur Kepemilikan Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) Saat ini



Kepemilikan Saham di Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha (PHPU)





PERMOHONAN PERSETUJUAN

Menyetujui penggabungan usaha antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan usaha yang ringkasannya dimuat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2025 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).



MATA ACARA 2

Persetujuan atas akta penggabungan dan pelaksanaannya oleh Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Akta Penggabungan dan memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan Akta Penggabungan ini.

Ringkasan Rancangan Akta Penggabungan (1/2)

No.	Klausul	Ringkasan
1.	Para Pihak	PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) dan PT Eka Mas Republik (EMR).
2.	Kesepakatan Penggabungan	MORA dan EMR sepakat untuk melakukan Penggabungan, dan untuk itu EMR sepakat untuk bergabung ke dalam MORA dan MORA sepakat untuk menerima penggabungan diri EMR.
3.	Pengalihan Aktivitas Usaha	Pengalihan kegiatan usaha EMR ke MORA, termasuk pengalihan atas semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas EMR. MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan melakukan proses yang diperlukan agar lisensi terkait menjadi atas nama MORA.
4.	Pengalihan Aktiva	Semua aktiva EMR beralih karena hukum kepada MORA sejak tanggal efektif Penggabungan. MORA akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan tersebut.
5.	Pengalihan Pasiva	Kewajiban hukum EMR akan beralih ke MORA sejak tanggal efektif Penggabungan. MORA akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan tersebut.
6.	Penyelesaian Kreditur	Tagihan kreditur kepada EMR yang jatuh tempo sebelum tanggal efektif Penggabungan akan diselesaikan oleh EMR. MORA dan EMR akan melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menyempurnakan pengalihan tagihan EMR kepada MORA yang akan jatuh tempo setelah tanggal efektif Penggabungan.
7.	Karyawan	Status masa kerja karyawan MORA akan dilanjutkan, dan karyawan EMR akan dialihkan kepada MORA. Bagi karyawan MORA dan/atau EMR yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, hak-haknya akan diperlakukan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Hak Pemegang Saham Minoritas	Penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Permodalan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan	Penjelasan struktur permodalan MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

Ringkasan Rancangan Akta Penggabungan (2/2)

No.	Klausul	Ringkasan
10.	Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan	Penjelasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
11.	Kantor Pusat	Kantor Pusat MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan berada di Grha 9, Lantai 6 Jalan Penataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320, Indonesia.
12.	Berlakunya Penggabungan	Penggabungan akan berlaku efektif pada dan terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan, yaitu tanggal yang dimuat dalam Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
13.	Tindakan lanjutan setelah tanggal efektif Penggabungan	Setelah tanggal efektif Penggabungan, Direksi MORA akan melakukan beberapa tindakan yang diperlukan antara lain terkait penguasaan atas aktiva dan pasiva EMR, penyampaian akta penggabungan, pengumuman di surat kabar, pemberitahuan kreditur, penyesuaian identitas dan lain-lain sebagaimana diperlukan.
14.	Biaya-Biaya dan Pajak	Pajak, Bea dan Pungutan sehubungan dengan penggabungan akan dibayarkan oleh MORA, dan pajak, bea dan pungutan serta beban lain MORA dan EMR yang telah ada sebelum dan/atau setelah Penggabungan, secara umum menjadi beban MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
15.	Pernyataan dan Jaminan	Pernyataan dan Jaminan MORA dan EMR bahwa : (i) masing-masing pihak memiliki wewenang untuk menandatangani akta penggabungan; (ii) kebenaran informasi yang disajikan masing-masing pihak dalam rancangan penggabungan; (iii) Pemenuhan kewajiban masing-masing pihak (termasuk izin, hak kreditur, persetujuan RUPSLB) telah diperoleh.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui atas Akta Penggabungan oleh Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana usulannya telah disampaikan dalam Rapat; dan
2. Memberikan kewenangan atas Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara rapat ini, namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Penggabungan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat.

MATA ACARA 3

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sebagai akibat dari Penggabungan dimana Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu, antara lain:

- i. melakukan perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) sehubungan dengan nama Perseroan yang sebelumnya “PT Mora Telematika Indonesia Tbk” menjadi “PT Ekamas Mora Republik Tbk”;
- ii. melakukan perubahan Pasal 4 (Modal) sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan/disetor Perseroan;
- iii. melakukan perubahan Pasal 14 (Direksi) sehubungan dengan peningkatan jumlah minimal anggota Direksi;
- iv. melakukan perubahan Pasal 15 (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi) sehubungan dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan; dan
- v. melakukan perubahan pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana relevan sehubungan dengan Penggabungan.

Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 14 serta Pasal 15 Anggaran Dasar Akibat Penggabungan Usaha

No	Klausul	Sebelum	Setelah
1.	Pasal 1 ayat 1	Perseroan Terbatas ini bernama "PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat	Perseroan Terbatas ini bernama PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2.	Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2	1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga delapan persen) atau sejumlah 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam -ratus sembilan puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dibawah ini	1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas triliun Rupiah) terbagi atas 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,14% (dua puluh lima koma satu empat persen) atau sejumlah 47.774.192.736 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.777.419.273.600,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 14 serta Pasal 15 Anggaran Dasar Akibat Penggabungan Usaha

No	Klausul	Sebelum	Setelah
3	Pasal 14 ayat 1 dan ayat 10	1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. 10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. 10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
4	Pasal 15 ayat 9	a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	3 (tiga) orang Anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar sebagai akibat dari penggabungan usaha, antara lain:
 - a. melakukan perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) sehubungan dengan nama Perseroan yang sebelumnya “PT Mora Telematika Indonesia Tbk” menjadi “PT Ekamas Mora Republik Tbk”;
 - b. melakukan perubahan Pasal 4 (Modal) sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan/disetor Perseroan;
 - c. melakukan perubahan Pasal 14 (Direksi) sehubungan dengan peningkatan jumlah minimal anggota Direksi;
 - d. melakukan perubahan Pasal 15 (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi) sehubungan dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan; dan
 - e. melakukan perubahan pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana relevan sehubungan dengan Penggabungan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan mata acara rapat ini dengan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk Akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat ini;
 - b. Mengurus permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.



MATA ACARA 4

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif pada saat Tanggal Efektif Penggabungan usaha sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 (dengan tetap memperhatikan masa jabatan paling lama 5 tahun). Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Marlo Budiman

Marlo Budiman adalah seorang warga negara Indonesia dengan karier yang membentang selama lebih dari 25 tahun, beliau adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman luas dan telah menjabat di berbagai posisi manajemen senior. Pada awal kariernya, beliau menjabat sebagai Manajer di Kenlin Inc, New York. Saat ini, beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer PT DSST Mas Gemilang.

Beliau memegang gelar Sarjana Sains di bidang Administrasi Bisnis dengan spesialisasi Finance & Real Estate Urban Analysis dari Ohio State University.

Beliau melanjutkan perjalanan profesionalnya dengan mengemban peran sebagai CFO dan berbagai posisi eksekutif lainnya di PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Asia Pulp & Paper/Sinarmas Group) dari tahun 1997 hingga 2006. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur Komersial PT Argo Pantes Tbk pada tahun 2006, CFO & Corporate Resources Officer PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2008, Managing Partner PT Y&K Capital pada tahun 2016, serta Direktur & Deputy CEO PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk pada tahun 2016, serta Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk pada tahun 2018.

Jabatan terakhir beliau menjabat sebagai Group Deputy CEO PT Lippo Karawaci Tbk dan Presiden Direktur PT Lippo Malls Indonesia.



Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D.

Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D. adalah seorang warga negara Indonesia, dengan pengalaman profesional selama lebih dari 30 tahun, beliau telah membangun keahlian yang luas melalui berbagai jabatan manajemen senior, khususnya di bidang telekomunikasi, media, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Matematika Terapan (1986), MA/MSc di bidang Ekonomi dan Matematika Terapan (1989), MBA International Business (1991), serta PhD di bidang Matematika Terapan (1993), seluruhnya dari University of Montana.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (2021–2024) dan sejak 2021 juga menduduki posisi Komisaris dan Direktur di beberapa entitas anak Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Eka Mas Republik (2019–2024) dan Chief Operating Officer Mayapada Healthcare Group (2016–2019). Pada periode sebelumnya, beliau menjabat sebagai Vice President Director PT MNC Skyvision dan Group Director PT Global Mediacom (2006–2016), serta Group Managing Director of Operations RIMBA Group (2000–2006).

Sepanjang kariernya, beliau juga memegang berbagai jabatan Direksi dan Komisaris di sejumlah perusahaan serta pernah menjabat sebagai Ketua APMI – Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (2014–2016).

PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI



Jimmy Kadir

Jimmy Kadir, seorang warga negara Indonesia, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan dan telekomunikasi. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (sejak 2023) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Indo Pratama Teleglobal (sejak 2024), Komisaris Utama PT Palapa Ring Barat (sejak 2023), Direktur Utama PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (sejak 2023), Direktur Utama PT Oxygen Multimedia Indonesia (sejak 2023), Komisaris PT Inovasi Mitra Sejahtera (sejak 2022) dan Direktur PT Kreasi Teknologi Solusindo (sejak 2016).

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Indo Pratama Teleglobal (2021–2024), Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (2018–2023), PT Oxygen Multimedia Indonesia (2018–2023), PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (2018–2023), serta PT Palapa Ring Barat (2016–2023). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Candrakarya Multikreasi (2017–2025), PT Tunas Citra Persada (2017–2025), PT Mora Telematika Indonesia Tbk (2016–2018) serta PT Palapa Timur Telematika (2016–2023) dan juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (2015–2016), Direktur Independen PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2014–2015).

Di bidang profesional dan keuangan, beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager pada Kantor Akuntan Publik A.K. Rahman (2013–2014), Accounting Consolidation Manager PT ABM Investama Tbk (2010–2013), Accounting Manager PT Gemala Kempa Daya (2009–2010), serta meniti karier di PT Astra Otoparts Tbk pada berbagai posisi akuntansi dan audit selama periode 2003–2009, dan sebagai Accounting Staff PT Astra Komponen Indonesia pada periode 2002–2003.

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen (S2) dari Universitas Pancasila, Jakarta (2022) serta gelar Sarjana Ekonomi (S1) jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (2001).

Genta Andhika Putra

Genta Andhika Putra, seorang warga negara Indonesia, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang manajemen keuangan, akuntansi dan telekomunikasi. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (sejak 2023) dan juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Palapa Ring Barat (sejak 2023), PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (sejak 2023) dan PT Oxygen Multimedia Indonesia (sejak 2023), serta sebagai Direktur PT Palapa Timur Telematika (sejak 2023).

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Vice President of Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse PT Mora Telematika Indonesia Tbk (2022–2023). Selanjutnya, beliau menempati berbagai posisi manajerial di PT Mora Telematika Indonesia Tbk, antara lain Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse General Manager (2017–2022), Accounting, Tax, Business Analyst & Warehouse General Manager (2016–2017), Accounting, Tax, Billing & Warehouse Manager (2015–2016), serta Accounting & Tax Manager (2013–2015).

Sebelum bergabung dengan PT Mora Telematika Indonesia Tbk, beliau berpengalaman di bidang audit, masing-masing sebagai Supervisor pada KAP Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny (Moore Stephens) (2009–2013), serta sebagai Junior Auditor pada KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2008–2009).

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen (S2) dari Universitas Pancasila, Jakarta (2022), serta gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta (2007).



Resi Y. Bramani

Resi Y Bramani, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Chief Strategic Business Officer di PT Mora Telematika Indonesia Tbk (sejak 2019). Selain itu, beliau aktif dalam organisasi industri sebagai Anggota Dewan Pengawas APJATEL (sejak 2024) serta Sekretaris Jenderal ASKALSI (sejak 2021). Sebelumnya menjabat sebagai GM Frequency & Government Management di PT XL Axiata Tbk (2014–2019). Pada tahun 2018, menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusi dalam pembangunan di bidang telekomunikasi, informasi, dan jaringan.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen (Strategic Management) dari Universitas Prasetiya Mulya (2018) serta gelar Sarjana Psikologi dari University of Queensland dan Universitas Indonesia (2003).



Michael C. McPhail

Michael C. McPhail, seorang warga negara Inggris, memiliki pengalaman panjang di bidang teknologi dan telekomunikasi. Sejak 2016 menjabat sebagai Chief Technology Officer di PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sebelumnya menjabat sebagai SVP Demand Management & Technology Strategy di PT XL Axiata Tbk (2014–2015) serta Chief Technology Officer di PT Axis Telekom Indonesia (2011–2013).

Beliau memperoleh gelar Master of Engineering (S2) Teknik Sipil (with merit) dari Heriot-Watt University (1996).



Timotius Max Sulaiman, SE.

Timotius Max Sulaiman, SE., seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Eka Mas Republik (dengan memulai karir menjadi Direktur sejak 2021, dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak 2024) dan juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Innovate Mas Indonesia (dengan memulai karir menjadi Wakil Direktur Utama sejak 2019, dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak 2024), dan Direktur PT Dian Swastatika Sentosa (sejak 2025). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di PT Serpong Mas Telematika, Direktur di PT Link Net Tbk, serta menduduki posisi kunci lainnya dalam manajemen keuangan di perusahaan multimedia dan telekomunikasi lainnya, serta memiliki pengalaman luas sebagai auditor di Deloitte Indonesia dan Australia.

Beliau memperoleh gelar Magister Business Administration (S2) dari Universitas Indonusa Esa Unggul serta gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Tarumanagara, Jakarta. Beliau juga mempunyai Certified Public Accountant (CPA).



Yopie Widjaja

Yopie Widjaja, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Eka Mas Republik (sejak 2024) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2024), dan Direktur PT Serpong Mas Telematika (sejak 2024). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Biomasa Jaya Abadi, dan mantan Kepala Pengembangan Proyek di PT Metropolis Propertindo Utama, serta berbagai peran kunci di bidang keuangan dan akuntansi di perusahaan telekomunikasi.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Atma Jaya, Jakarta.



Hendra Gunawan

Hendra Gunawan, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Eka Mas Republik (sejak 2022) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2022), Direktur Utama PT Sintesa Sinergi Nusantara (sejak 2023), dan Direktur Utama PT Sarana Piranti Informatika (sejak 2023). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Perencanaan dan Teknik Jaringan di MyRepublic Indonesia dan posisi kunci lainnya yang berkaitan dengan jaringan di perusahaan multimedia dan telekomunikasi lainnya, termasuk Saudi Telecom Riyadh, PT XL Axiata, dan PT Axis Telekom Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen Telekomunikasi (S2) dari Universitas Indonesia serta gelar Sarjana Teknik (S1) dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.



Edward Sanusi

Edward Sanusi, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Eka Mas Republik (sejak 2024) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2024). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Link Net Tbk, Direktur di PT Plasmedia serta Manajer Proses Elektronik di Citibank, N. A.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri (SI) dari Institut Teknologi Bandung.



Melanie Dwita Maharani

Melanie Dwita Maharani, seorang warga negara Indonesia, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun Spesialis Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Eka Mas Republik (sejak 2021) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2019), Komisaris PT Sintesa Sinergi Nusantara (sejak 2023), dan Komisaris PT Sarana Piranti Informatika (sejak 2023). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di Serpong Mas Telematika, Senior Vice President – Corporate Human Capital untuk Bisnis IPP di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan Senior Manager Sumber Daya Manusia untuk Divisi Fashion di PT Mitra Adi Perkasa Tbk.

Beliau memperoleh gelar Magister Psikologi Klinis (S2) dari Universitas Indonesia serta gelar Sarjana Psikologi (S1) dari Universitas Padjajaran.



Ir. Iman Syahrizal

Ir. Iman Syahrizal, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Eka Mas Republik (sejak 2021) dan juga menjabat sebagai Direktur PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2021), Komisaris PT Serpong Mas Telematika (dengan memulai karir menjadi Komisaris sejak 2021, dan diangkat menjadi Direktur sejak 2024, diangkat menjadi Direktur Utama sejak 2024, dan diangkat kembali menjadi Komisaris sejak 2025), Komisaris Utama PT Sintesa Sinergi Nusantara (sejak 2023), dan Komisaris Utama PT Sarana Piranti Informatika (sejak 2023). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Project Leader di PT Summit OTO Finance (Sumitomo Group), Direktur di PT Verena Multi Finance Tbk, and beberapa posisi senior lainnya di PT Surya Artha Nusantara Finance (Astra Group).

Beliau memperoleh gelar Magister Pengembangan Masyarakat (S2) dari Universitas Indonesia serta gelar Sarjana Teknik Industri (S1) dari Universitas Trisakti, Jakarta.



Edward Anwar

Edward Anwar, seorang warga negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Kepala Pemasaran PT Eka Mas Republik (sejak 2024) dan juga menjabat sebagai Kepala Pemasaran PT Innovate Mas Indonesia (sejak 2024), Direktur PT Sintesa Sinergi Nusantara (sejak 2025). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Penjualan di PT Link Net Tbk, General Manager Penjualan dan Distribusi PT AXIS Telecom Indonesia, serta menduduki posisi kunci di bidang penjualan dan pemasaran di perusahaan telekomunikasi.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Marketing Management (S1) dari Universitas Kristen Krida Wacana.



MATA ACARA 5

Persetujuan atas perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan adanya perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, perubahan atas pengendali dapat didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan pengendali Perseroan.



Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, akan terjadi perubahan pengendali Perseroan dari sebelumnya PT Candrakarya Multikreasi (CKM) menjadi PT Innovate Mas Utama ("IMU"). Perubahan pengendali Perseroan tersebut akan efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Sesuai dengan Pasal 23 huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib menjadi tidak berlaku dan dikecualikan dikarenakan perubahan pengendalian terjadi karena Penggabungan

IMU adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 84 tanggal 19 September 2014, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara. IMU memiliki modal dasar sebesar Rp4.000.000.000.000,- dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.749.754.000.000,-. Kegiatan usaha IMU saat ini adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dan Aktivitas Perusahaan Holding.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Menyetujui perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan dari semula PT Candrakarya Multikreasi menjadi PT Innovate Mas Utama.



MATA ACARA 6

Persetujuan atas pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan kewajiban pembelian kembali saham dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023"), pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan sesuai dengan batasan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT dan POJK No. 29/2023.

Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham Perseroan Yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp432,- per saham Perseroan, yang didasarkan pada nilai pasar saham sesuai dengan Laporan KJPP KR No. 00183/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Jumlah total saham yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Anggaran Dasar terakhir serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 23.646.668.691 saham. Perseroan dapat membeli kembali saham hingga nilai yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, yaitu 2.364.666.869 saham pada harga pembelian sebesar Rp432 per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Perseroan Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar Rp1.021.536.087.408.

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham melebihi batas pembelian kembali tersebut, maka Perseroan wajib memastikan bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar. Adapun PT Innovate Mas Utama (IMU) akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli kelebihan saham dari pemegang saham tersebut.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham Yang Tidak Menyetujui Penggabungan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih

